



ASPEK HUKUM KEWIRAUSAHAAN

Astri Mulyanita

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Email: asrimulyanita08@gmail.com

Naskah diterima: 22 April 2021; revisi: 24 Mei 2021; disetujui: 24 Juni 2021



ABSTRACT

Entrepreneurship is the process of creating something else creatively and innovatively by taking advantage of available opportunities. Or in other words, entrepreneurship is the creative and innovative ability of a person who is used as a basis and resource to seek opportunities for success. The importance of the legal aspect for a business is very necessary, because with the status of a legal entity is an important basis when we start entrepreneurship, the company must have a certain legal entity in order to have legality in carrying out its activities. The existence of a company legal entity will protect the company from all claims due to the activities it carries out. Because corporate legal entities provide certainty for doing business, so that concerns over legal violations can be anticipated, or avoided, given that the company's legal entities have signs that must be obeyed. By having a legal entity, the company will fulfill the obligations and rights of various parties related to the company, both inside and outside the company.

Keywords: *Legal aspects, Entrepreneurship, Creative, Innovative*

✉ Alamat Korespondensi:
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
E-mail: asrimulyanita08@gmail.com

PENDAHULUAN

Kewirausahaan Secara etimologis kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu "wira" dan "Usaha". Definisi dari Wira yaitu manusia yang unggul, berwatak yang agung, pahlawan, pejuang, memiliki budi yang luhur, dan juga gagah berani. Sedangkan Usaha adalah bekerja dan berbuat sesuatu. Usaha dapat juga diartikan sebagai perbuatan untuk amal, daya upaya atau kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu, atau pengertian wirausaha secara umum adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, berdaulat, merdeka lahir bathin, sumber peningkatan kepribadian, suatu proses dimana orang mengejar peluang, merupakan sifat mental dan sifat jiwa. Kewirausahaan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan tujuan agar tercapai kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat.¹

Kewirausahaan atau yang lebih familiar dikenal dengan istilah *entrepreneurship* merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide dan cara yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mendeteksi dan menemukan peluang yang kemudian dapat diterapkannya hal-hal tersebut untuk menuju kesuksesan. Kewirausahaan adalah proses dinamik untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang berani menanggung risiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan boleh saja bukan merupakan barang baru tetapi mesti mempunyai nilai yang baru dan berguna dengan memanfaatkan skill dan sumber daya yang ada.

Ada beberapa jenis-jenis wirausaha berdasarkan tujuan usahanya sebagai berikut² :

- 1) Pekerja kreatif dan inovatif. Tujuan akhir dari seorang Wirausaha sosial (*socialpreneur*) adalah seseorang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Pada awalnya wirausaha sosial memiliki rasa keprihatinan terhadap kondisi sosial dan kemudian berkembang menjadi penciptaan sebuah bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Tujuan akhir yang ingin dicapai bukan hanya keuntungan materi saja, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat atau kondisi sosial tersebut.
- 2) *Intrapreneur* didefinisikan sebagai orang yang fokus pada inovasi dan kreativitas serta mampu mentransformasi ide menjadi usaha yang menguntungkan dalam lingkup perusahaan. Karakter wirausaha dari pekerja atau karyawan dalam perusahaan biasanya dimiliki oleh seorang intrapreneur. Walaupun bukan pemilik usaha, intrapreneur dihargai dengan baik oleh perusahaan sebagai intrapreneur adalah untuk mendukung pencapaian visi misi suatu perusahaan.
- 3) *Technopreneur* adalah wirausaha yang mampu menciptakan bisnis dengan menggunakan media teknologi. Aspek dasar dari technopreneur adalah penggunaan media teknologi dalam bisnis, perlu waktu dan daya, ada penilaian terhadap risiko, serta mencapai penghargaan berupa keuntungan komersial, kebebasan dan kepuasan pribadi. Tujuan berwirausaha seorang *tehnopreneur* 9 adalah memanfaatkan teknologi dalam usahanya untuk mencapai keuntungan dan kepuasan.

ketika akan membentuk atau mendirikan suatu wirausaha maka yang harus diperhatikan adalah aspek hukum. Bisnis dan hukum tidak dapat dipisahkan seperti bisnis dengan komponen-komponen lainnya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan

¹ Muhammad Anwar H.M, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Prenada, 2014. Hal. 9

² Muis, I., Usman, M., Hasyim, S. H., Anwar, H., Lukman, Irfan. Husain, H. *Modul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa*. Makassar: Pusat Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar 2015.

barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.³

Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya memiliki orientasi kewirausahaan dalam menjalankan sebuah usaha. Seperti hasil penelitian Kaur & Mantok yang menunjukkan adanya tiga dimensi orientasi kewirausahaan yang harus dimiliki oleh wirausahawan, yaitu: sikap proaktif, risk-taking atau pengambilan keputusan, dan inovasi yang berpengaruh terhadap kinerja bisnis diukur dari kinerja subjektifnya.⁴ Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Uddin & Bose yang menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel orientasi kewirausahaan, yaitu: inovasi, risk-taking, dan autonomi terbukti yang berpengaruh terhadap kinerja usaha.⁵

Kemampuan manajemen juga diperlukan dalam menjalankan suatu usaha. Bahkan kemampuan manajerial yang rendah dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan suatu usaha. Seperti menurut Wartika, terdapat delapan faktor yang mempengaruhi kegagalan usaha, yaitu kompetensi dalam manajerial, pengalaman, keuangan, perencanaan, lokasi, pengawasan, sikap dan peralihan/transisi. Faktor kompeten dalam manajerial, faktor pengalaman, dan faktor keuangan menjadi faktor paling dominan. Setiap pengelolaan usaha dalam rangka mencapai hasil yang efektif dan efisien memerlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dan peran pemimpin untuk menjalankan fungsi-fungsi utama manajemen.⁶

Pengetahuan akan aspek hukum dalam kewirausahaan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena status badan hukum merupakan dasar yang penting saat berwirausaha. Maka dari itu, perusahaan haruslah memiliki badan hukum tertentu agar dapat memiliki legalitas dalam menjalankan aktivitasnya. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dilakukan, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum dapat diantisipasi atau terhindar mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Penguatan kapasitas bagi para wirausahawan penting untuk membuka wawasan, cara pandang, serta cara berpikir mereka.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga tidak diperlukan data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Wirausaha

Istilah kewirausahaan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tindakan sadar dari seseorang yang memiliki sifat keunggulan berusaha yang progresive yang diaplikasikannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang menginginkan perubahan positif. Dengan demikian, kewirausahaan akan berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut teknik, metoda, sistem serta berbagai strategi bisnis pada umumnya yang dapat dipelajari tentang sukses atau mundurnya seorang wirausaha.⁸

³ Rudi Saprudin Darwis, Sri Sulastri, Maulana Irfan, "Pengembangan Potensi Wirausaha didesa Mekargalih, Kecamatan Jatiangor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 2020. hal. 116-126.

⁴ Kaur, G. & Mantok, S. "Effects Of Entrepreneurial Orientation On Business Performance: A Study Of SSIS in Ludhiana", *Journal of Services Research*, 2015. hal.131-58.

⁵ Uddin, R & Bose, T.K. "Entrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Business in Khulna City, Bangladesh." *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 2015. hal.343-52.

⁶ Wartika, I.W; Tripalupi, L.E.; Suwena, K.R. "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Usaha Penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)*, 2015.

⁷ Ishak, E., & Siang, R. D. *Penguatan Kapasitas Kelompok Nelayan Wirausaha Mandiri Melalui Transfer Teknologi Tepat Guna. Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 2015. hal. 9-16.

⁸ Lihat Yudha Bhakti, Etika Kewirausahaan, Paper pada Seminar Pembekalan Mahasiswa Unpad Di Bidang Kewirausahaan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad, Bandung, 19 Juli 1997, hal. 1 - 2.

Berhasil atau tidaknya berbagai usaha tersebut juga akan sangat ditentukan oleh berbagai hal, antara lain pemenuhan akan perilaku yang baik, menjaga, menghormati juga mentaati berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini kesuksesan seorang wirausaha akan ditentukan oleh etika dan hukum. Etika dan hukum inilah yang merupakan faktor penyeimbang bagi kesuksesan seseorang di bidang ekonomi, di samping bahwa etika dan hukum merupakan dua faktor yang melahirkan rasa tentram dan tertib.⁹

Adanya kesepakatan Pemerintah Indonesia terhadap berbagai aturan di bidang perdagangan internasional, antara lain melalui instrumen GATT/WTO yang telah diratifikasi pada tanggal 2 November 1994.¹⁰ maka Indonesia telah bersedia menganut ekonomi pasar.¹¹ Hal ini berarti Pemerintah Indonesia secara sadar menganut adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembatasan-pembatasan praktek bisnis. Hal lain terhadap kesepakatan tersebut adalah diterimanya liberalisasi perdagangan yang dengan sendirinya menuntut penyesuaian diri dari para anggotanya, khususnya pelaku-pelaku bisnis itu sendiri. Jaminan atas adanya persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu syarat menuju keberhasilan.¹²

Dengan demikian adanya pembatasan praktek bisnis dapat merupakan suatu tindakan yang menghambat lalu-lintas perdagangan yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar.¹³ Dalam sistem ekonomi kapitalis yang tidak terkontrol cenderung melahirkan monopoli melalui manajerial kartel yang sangat dominan yang dapat mengakibatkan terhambatnya mekanisme perdagangan, misalnya melahirkan tindakan "*price fixing*", pembatasan wilayah pemasaran, diskriminasi harga terhadap wilayah tertentu, "*tying contract*", merger atau akuisisi, "*inside trading*", "*interlocking directorates*" dan "*exclusive dealing contract*".¹⁴

Persaingan yang tidak sehat telah menimbulkan suasana tidak baik pada mekanisme pasar sehingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi para konsumen dan produsen. Dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan ekonominya akan sangat menentukan bagi perlindungan kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Salah satu kebijakan ekonomi dan hukum dalam mengatur perilaku setiap warga dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa adalah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha.

Masalah persaingan di bidang perdagangan melibatkan paling tidak empat pelaku utama, yaitu konsumen, pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang mencakup keempat pelaku di atas didasarkan pada sendi-sendi pengaturan seperti diuraikan berikut ini.¹⁵ Secara ekonomis berusaha merupakan keinginan dari setiap orang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan usahanya bagi kehidupannya.¹⁶ Adanya persaingan yang jujur dapat memberi kepastian bagi konsumen itu sendiri. Untuk itu tujuan akhir dari pengaturan persaingan adalah untuk kepentingan konsumen. Disini diperlukan adanya kebijaksanaan pemerintah untuk menentukan prioritas. Kepentingan konsumen itu sendiri juga dijamin oleh hukum yang

⁹ Simorangkir, O.P., *Etika Bisnis, (khusus paragraf tentang Bisnis dan Hukum; Bab 4 : Hubungan Bisnis dan Moral)*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992, hal. 49 – 52.

¹⁰ Undang-undang No. 7 tahun 1994.

¹¹ Sunaryati Hartono, Kepala BPHN pada Seminar Hukum tentang Pengaruh dan Akibat Organisasi Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia, BPHN, Jakarta, 6 Maret 1996.

¹² Yudha Bhakti, Aspek Ekonomi Dalam Hubungannya Dengan Hukum Persaingan, Paper pada Seminar Pendekatan Ekonomi Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi, FH Unpad – Bappenas, Bandung, 30 April 1998.

¹³ John H. Barton dan Bart S. Fisher, *International Trade and Investment, Little Brown and Co., Boston*, 1989, hal. 487 – 497, dan Norbert Horn (ed.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, Kluwer, van Deventer*. 1980, hal. 211 – 218 dan 467 – 469.

¹⁴ Yudha Bhakti, *Aspek Ekonomi... op.cit.*, hal. 3.

¹⁵ Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha, Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Tahun XXV Februari 1995.

¹⁶ Yang merupakan pencerminan dari Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

disesuaikan dengan kondisi konsumen dan pasar sekalipun pengaturan itu masih perlu lebih ditingkatkan.

Secara substansif adanya Undang-Undang yang mengatur persaingan secara sehat diharapkan menjadi pemicu bagi perkembangan dunia usaha yang wajar dan adil bagi segenap pihak. Hak-hak yang ada secara sah, baik hak berusaha maupun hak sebagai konsumen akan terjamin semuanya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini lahirlah suatu sendi yang berisi tentang pengaturan persaingan yang dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional. Ternyata bahwa pengaturan tentang persaingan dalam prakteknya memerlukan pula suatu perubahan orientasi sikap atau perilaku. Masalah sikap ini berkaitan dengan penerapan asas-asas demokrasi dan penerapan hukum itu sendiri. Dalam banyak hal, manusia sangat dipengaruhi oleh kenyataan yang ada dalam masyarakat. Apabila seseorang itu mengetahui bahwa hak-haknya yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang positif dari kaca mata kehidupan demokrasi dan negara hukum, maka orang kemudian akan merasa bosan dan kembali bersikap tidak peduli. Satu sendi yang lahir disini adalah sendi dimana pengaturan persaingan itu memerlukan pembinaan sikap.¹⁷ Pengaturan persaingan perlu diikuti peran aktif pemerintah untuk bersikap responsif dalam mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan suatu undang-undang. Peranan pemerintah juga diperlukan untuk menjaga agar terdapat keseimbangan antara kelompok pengusaha tertentu dan kelompok pengusaha yang lain. Sendi yang diatur disini adalah yang berhubungan dengan keharusan pemerintah berperan aktif.

Pengaturan yang baik hanya akan ada artinya apabila diikuti oleh adanya kesadaran hukum dalam masyarakat tempat pengaturan itu dikeluarkan. Dalam rangka persaingan ini kesadaran hukum harus dimiliki dan diterapkan antara lain oleh pengusaha, konsumen dan pengambil keputusan. Sehubungan dengan itu lahirlah suatu sendi tentang implementasi asas hukum yang berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat.¹⁸

Sendi utama pengaturan persaingan adalah pada kesederajatan kedudukan antara konsumen dan pengusaha. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sendi-sendi terdahulu. Keberadaan pengusaha, baru memiliki arti apabila juga terdapat keberadaan konsumen. Hal yang utama untuk sendi ini adalah keserasian antara konsumen dan pengusaha. Adanya keserasian ini sudah selayaknya ada mengingat hubungan langsung antara pengusaha dan konsumen, hanya bedanya konsumen berada pada posisi yang lemah.

Indonesia pun akhirnya harus menganut sistem ekonomi pasar sebagai konsekuensi yuridis diratifikasinya instrumen GATT, maka langkah selanjutnya bagi Pemerintah Indonesia antara lain mengeluarkan undang-undang di bidang persaingan usaha. Pada tanggal 15 Maret 1999 lahirlah Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam konsideran undang-undang tersebut dikatakan, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Oleh karenanya, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang, atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli baru terjadi manakala ada pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976. hal. 11; juga dalam Hukum, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976, hal. 14.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan ...*, loc.cit.

dapat merugikan kepentingan umum.¹⁹ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Praktek monopoli selalu dikaitkan dengan adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang diartikan adanya penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.²⁰

Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli tersebut dijelaskan pula tentang praktek persekongkolan (*conspiracy*), yaitu sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan diantara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dalam rangka mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli (sebagaimana diatur pada ayat 2) dan atau melakukan persaingan usaha yang tidak sehat (sebagaimana diatur pada ayat 6), maka pemerintah melalui undang-undang tersebut membentuk apa yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²¹

Pasal 3 ayat (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu undang-undang ini juga bertujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, baik besar, menengah maupun pelaku usaha kecil. Undang-undang ini juga bermaksud untuk mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat disamping ingin menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.²²

Adapun kegiatan yang dilarang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, ini antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi, pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pengertian penguasaan atas produksi, pemasaran barang atau jasa adalah bahwa barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang atau jasa yang sama, atau dikuasainya lebih dari 50% pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu.²³

Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai Monopoli menjelaskan, bahwa pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat. Ia menjadi pembeli tunggal apabila pelaku usaha tersebut menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.²⁴ Dalam Pasal 19, 20 dan 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat antara lain berupa penolakan atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, atau ia melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Ia pun dilarang melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Demikian juga ia dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang ini mengatur mengenai persekongkolan. Seorang pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ia juga dilarang bersekongkol untuk mendapatkan informasi bagi atau usaha pesaingnya berupa rahasia perusahaan. Ia juga

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

²⁰ Pasal 1 ayat (3) dan (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

²¹ Pasal 1 ayat (8) dan (18) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

²² Pasal 3 ayat (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

²³ Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi, pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya sehingga barang yang dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang.

Dalam hal pelaku usaha memiliki posisi dominan, maka ia dilarang menggunakan posisi dominan tersebut untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam hal yang berkaitan dengan tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, undang-undang ini mengatur, bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Demikian juga ia dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini mengatur pula mengenai berbagai bentuk perjanjian yang dilarang misalnya oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal dan perjanjian tertutup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 dalam undang-undang ini dibentuk pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki tugas antara lain, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi ini juga bertugas melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

Dalam Pasal 26 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini memiliki wewenang antara lain melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Ia juga memiliki wewenang mengadakan pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha. Namun demikian Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini sekalipun tanpa adanya laporan.²⁵

Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan.²⁶ Apabila tidak terdapat keberatan dari pelanggar, putusan Komisi sebagaimana dinyatakan diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Komisi ini dapat dimintakan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri.²⁷ Apabila tidak terdapat keberatan dari pelanggar, putusan Komisi sebagaimana dinyatakan diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan Komisi ini dapat dimintakan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri.²⁸ Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi berupa tindakan administratif, sedangkan pidana pokok dan pidana tambahan merupakan wewenang Pengadilan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ternyata mengecualikan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.²⁹ dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.³⁰ Yang dimaksud melayani anggotanya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

²⁵ Pasal 40.

²⁶ Pasal 43 ayat (3).

²⁷ Pasal 36.

²⁸ Pasal 49.

²⁹ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

³⁰ Pasal 50 ayat (h) dan (i).

Monopoli atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara akan diatur dengan undang-undang tersendiri dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan pemerintah atau ditunjuk oleh Pemerintah.³¹ Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli ini akan mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 1999. Dengan demikian ia mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2000.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu, ternyata belum membuat seluruh masyarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan dalam berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama tiga dasawarsa tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar menempatkan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 UUD 1945 bahkan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Kegiatan usaha di Indonesia harus ditata kembali untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Karenanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu harus dihindari. Bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, seharusnya tidak akan pernah terjadi lagi.

Lahirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum.

B. Bagaimana Aspek-Aspek Hukum dalam Perkembangan Wirausaha di Indonesia

hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif.³²

Berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan akan berpijak pada setiap ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah secara hukum. Sehingga tidak akan ada yang dengan gampang menyimpang dari peraturan jika sebelumnya telah ditetapkan aspek hukum dalam dunia wirausaha yang sedang ditekuni. Dan akan mudah menentukan kebijakan selanjutnya ketika terdapat jejak rekam jika sesuatu terjadi perselisihan antara beberapa pihak yang berkaitan dan tiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan dengan seadil-adilnya.

Bisnis (wirausaha) yang dilakukan lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan, dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Untuk mendirikan suatu badan hukum, mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah, misalnya dalam hal mendirikan PT (Perseroan Terbatas), mutlak diperlukan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah (Menteri Hukum dan Ham cq. Direktorat Perdata).

Sebuah usaha akan dikatakan telah berbadan hukum jika telah memiliki minimal & quot; Akte pendirian & quot; yang disahkan oleh Notaris. (Ditandatangani dengan materai dan segel). Ditambah lagi dengan adanya SIUP (Surat Izin Mendirikan Usaha) dan SK menteri Kehakiman yang diterima dalam pengesahan akte pendirian. Mereka yang telah berbadan hukum sebenarnya memiliki manfaat yaitu dengan berbadan hukum usahanya terdaftar pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah dan instansi terkait

³¹ Pasal 51.

³² A. Kadir, *Hukum bisnis syariah dalam Al Qur'an*, hal. 16-17

lainnya. Dengan usaha yang sudah terdaftar tersebut, instansi terkait dan pemerintah daerah bisa melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas baik dalam negeri maupun luar negeri, yang secara tidak langsung bisa memperkenalkan usaha serta membantu pemasaran sekaligus perluasan pasar.

Analisis hukum yang merupakan tujuan dari aspek hukum dalam suatu kegiatan bisnis adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen– dokumen yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Badan usaha yang akan menjalankan bisnis perlu mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum seperti badan hukum perusahaan yang dipilih seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi dan Yayasan.³³

Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan, dimana payung hukum ini penting agar perusahaan tidak melanggar hukum dalam menjalankan aktivitasnya, artinya di mata hukum, perusahaan yang dijalankan sah, dan jika suatu hari terdapat tuntutan hukum maka usaha tersebut dapat dilindungi. Kewirausahaan sosial di Indonesia saat ini berjalan dengan dukungan Pemerintah yang terbatas. Secara kelembagaan, kewirausahaan sosial di Indonesia masih menggunakan struktur badan usaha yang sama seperti kewirausahaan tradisional, yaitu.³⁴

- 1) Perseroan Terbatas (PT), yang disebut juga *Naamloze Vennotschap* (NV). Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab terbatas. Terbatas artinya terbatas tanggungjawabnya hanya sebatas modal yang disetorkan.
- 2) Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap* atau CV). suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau berapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan Akta dan harus didaftarkan.
- 3) Firma (dari bahasa Belanda *vennotschap* onder firma; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan.
- 4) Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang, artinya koperasi merupakan kumpulan orang yang secara bersama-sama melakukan usaha. Badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang dianggap sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk melalui rapat anggota minimal dua puluh orang yang masing –masing memenuhi tiga yakni mampu melaksanakan tindakan hukum, menerima landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi; dan sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi.
- 5) Yayasan (*foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal.
- 6) Keabsahan Dokumen lainnya, yaitu berupa status hukum tanah dan kendaraan bermotor.

Kewirausahaan sebagai upaya penciptaan usaha baru yang berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah,³⁵ dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan usaha baru telah menjadi faktor pembentuk kekuatan perekonomian untuk bertahan dalam dinamika ekonomi global. Pengalaman krisis ekonomi global menunjukkan di satu sisi banyak perusahaan besar berkinerja menurun bahkan tutup; namun di sisi lain, usaha baru yang masuk dalam skala UMKM tetap dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini terjadi juga di Indonesia baik dalam krisis moneter di tahun 1998 dan krisis global 2008-2009.³⁶

³³ Wahida Rahim, *karakteristik dan aspek aspek kewirausahaan*, Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019. hal. 116.

³⁴ Hamali, Ali Yusuf. *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hal. 232.

³⁵ Wennekers, S., van Stel, A., Thurik, R., & Reynolds, P. *Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development*. *Small Business Economics*, 24(3), (2005). hal. 293-309.

³⁶ Tambunan, T. *The Indonesian Experience with Two Big Economic Crises*. *Modern Economy*, 1(3), (2010). hal. 156-167.

Skala yang kecil dari usaha baru dan usaha yang sedang tumbuh menyebabkan mereka lebih fleksibel dalam merespon perubahan yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi usaha atau bergeser ke jenis usaha yang berbeda. Pertumbuhan mereka dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi negara, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan inovasi, dan nilai sosial.³⁷ Kewirausahaan memiliki dua makna penting, pertama menciptakan, memiliki dan mengelola usaha; dan kedua perilaku untuk menangkap peluang dan kemampuan untuk mengelola resiko.³⁸

Kedua makna tersebut juga mencerminkan dua dimensi yang berbeda yaitu penciptaan pemilikan dan pengelolaan usaha, dan sikap dan perilaku kewirausahaan. Secara khusus, Zahra dan Nambisan menyatakan bahwa dalam berwirausaha ada semangat dalam penciptaan dan semangat dalam menjalankan dan mempertahankan usaha.³⁹

Zahra dan Nambisan mendefinisikan kewirausahaan sebagai penciptaan usaha baru melalui mekanisme yang melibatkan semangat (misalnya sikap dan aspirasi), aktor (misalnya pengusaha, organisasi), faktor (misalnya pasar, regulasi, skema keuangan, dukungan dan budaya), dan proses (misalnya inovasi, penelitian dan pengembangan, bisnis kecanggihan). Dalam definisi ini, ada yang mendasari semangat kewirausahaan yang terdiri dari sikap dan aspirasi. Nandram dan Samsom mendefinisikan kewirausahaan sebagai mekanisme batin dalam semangat seseorang.⁴⁰ Semangat kewirausahaan ditunjukkan dari sikap orang yang selalu memiliki pikiran yang positif, menantang risiko, dan bertindak dengan tekad. Buchholz dan Rosenthal juga mendefinisikan semangat kewirausahaan sebagai motivasi diri dalam dan sikap dalam menangani kegiatan kewirausahaan.⁴¹

Di dalam perkembangannya, kewirausahaan juga melibat semangat, aktor, faktor, dan proses yang berbeda dibandingkan dengan kewirausahaan pada umumnya. Dua di antaranya yang dapat dibedakan secara jelas adalah kewirausahaan teknologi dan kewirausahaan sosial. Keduanya memiliki semangat inovasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan kewirausahaan.

Pengembangan Kewirausahaan merujuk pada berbagai peraturan perundangan yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis, filosofis dan teknis untuk pengembangan kewirausahaan di Indonesia, di antaranya:⁴²

1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Meskipun undang-undang ini tidak berkaitan langsung dengan pengembangan kewirausahaan, namun aspek-aspek pengaturan terkait penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, serta memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi berdasarkan kepentingan ekonomi nasional merupakan hal yang penting dalam pengembangan kewirausahaan. Hal ini relevan dalam dinamika perekonomian nasional dan global yang saat ini berlangsung.

UU Penanaman Modal juga memberikan kebijakan dasar penanaman modal termasuk mengatur bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal yang mensyaratkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, pengawasan produksi dan

³⁷ Singer, S., Amorós, J. E., & Arreola, D. M. *Global Entrepreneurship Monitor 2014 Global Report: Global Entrepreneurship Monitor Association*, (2015).

³⁸ Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., Bono, N. D., Servais, I., Chin, N. *Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998-2003*. *Small Business Economics*, 24(3), (2005). hal. 205-231 dan Sternberg, R., & Wennekers, S. *Determinants and Effects of New Business Creation Using Global Entrepreneurship Monitor Data*. *Small Business Economics*, 24(3), (2005). hal.193-203.

³⁹ Zahra, S. A., & Nambisan, S. *Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems*. *Business Horizons*, 55(3), (2012) hal. 219-229.

⁴⁰ Zahra, S. A., & Nambisan, S. *Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems*. *Business Horizons*, 55(3), (2012). hal. 219-229.

⁴¹ Nandram, S. S., & Samsom, K. J. *The Spirit of Entrepreneurship: Exploring the Essence of Entrepreneurship Through Personal Stories*: Springer Berlin Heidelberg, (2006).

⁴² <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/surat-permintaan-konfirmasi-nspk-dan-lampirannya.pdf>. di unduh pada tanggal 12 februari 2021.

distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Pengaturan mengenai pencadangan usaha ini sekaligus memberi peluang yang lebih besar untuk tumbuhnya usaha-usaha domestik yang memanfaatkan sumber daya lokal sesuai kapasitas yang dimiliki. Adanya koridor penanaman modal yang melibatkan kerjasama atau kemitraan dengan UMKM dan koperasi di dalam UU ini juga membuka peluang bagi keberlanjutan wirausaha yang didukung akses ke jaringan produksi dan pemasaran yang lebih luas.

UU ini juga memberikan dasar hukum bagi Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

2. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur pemberdayaan UMKM melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan usaha. Pengembangan iklim usaha dilaksanakan melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan usaha dilaksanakan melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan usaha UMKM yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan (Pasal 19 huruf a), serta membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru (Pasal 19 huruf c.). UU Nomor 20 Tahun 2008 ini juga mengatur pengembangan iklim usaha yang kondusif dan pengembangan usaha UMKM melalui peningkatan produksi dan pengolahan, pemasaran, desain dan teknologi, serta fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha.
3. UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan bahwa pembangunan kepemudaan diarahkan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pasal yang secara khusus mengatur tentang pengembangan kewirausahaan pemuda yaitu:

Pasal 27

- 1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- 2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- 3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Pasal 30 mengatur bahwa Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas ektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang dapat meliputi program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

Pasal 40 mengatur bahwa organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

Pasal 48 mengatur peran masyarakat yang salah satunya melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.

Pasal 51 mengatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda dengan cara membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

4. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak secara langsung berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan, namun memberikan dasar hukum untuk pembentukan ekosistem kewirausahaan, khususnya dalam penyediaan pinjaman atau pembiayaan, pengelolaan simpanan serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha bagi anggota dan masyarakat. Keberadaan LKM diharapkan dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Layanan yang disediakan LKM diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang akan memulai usaha, sehingga dapat mendukung pengembangan wirausaha baru.
5. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang merupakan dasar hukum dalam penciptaan pembangunan industri yang maju yang diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Beberapa aspek yang diatur melalui UU ini di antaranya mencakup pembangunan sumber daya Industri, yang terdiri dari pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan.
Pembangunan SDM secara khusus mencakup pembangunan wirausaha industri yang diatur melalui Pasal 17 yang mengatur target, pola pengembangan/kegiatan, dan pelaksana kegiatan, sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan wirausaha Industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kreativitas dan inovasi.
 - 2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. inkubator Industri; dan
 - c. kemitraan.
 - 3) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan usahanya.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. lembaga pendidikan nonformal; atau c. lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
6. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebenarnya tidak secara langsung terkait dengan kegiatan kewirausahaan, namun mendukung penciptaan ekosistem kewirausahaan yang kondusif melalui peran perdagangan di antaranya dalam memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi di dalam negeri, meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan, meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi dan UMKM, meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional, meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor, serta meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif.

UU ini juga secara khusus memberikan dukungan bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui Pasal 10 dan 12 maupun Pasal 73. Pasal 10 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Distribusi melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha, dan bentuk pelaku usaha distribusi dapat berupa distribusi, agen maupun waralaba, yang dapat merupakan bentuk usaha kecil dan menengah. Pasal 12 yang berhubungan dengan Pelaku Usaha Distribusi menyatakan bahwa para pelaku usaha (baik bersama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun sendiri-sendiri) mengembangkan sarana Perdagangan.

Pasal 73 mengatur sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- 2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- 3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pada penjelasan Pasal 73 dari UU ini juga disebutkan bahwa bimbingan teknis yang diberikan dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM juga mencakup pengembangan kewirausahaan. Koperasi dan UMKM juga memperoleh kesempatan, perlindungan dan kemudahan di bawah pengaturan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perdagangan dalam, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, e-commerce, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, dan sistem informasi perdagangan.

7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana salah satu yang wajib dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dasar adalah yang berkaitan dengan koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM). Pembagian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM diuraikan secara terinci pada Lampiran UU ini yang menunjukkan pembagian kewenangan dan tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi dan UKM. Pembagian kewenangan dan tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kewirausahaan terdapat di bidang:
 - 1) Tenaga kerja, khususnya berkaitan dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.
 - 2) Kepemudaan khususnya terkait pengembangan pemuda dan kepemudaan.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Terkait dengan kewirausahaan, PP ini mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengembangan kewirausahaan, perencanaan pengembangan kewirausahaan, cakupan pengembangan kewirausahaan pemuda, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pendanaan.

9. PP Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. LPKP diharapkan dapat memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk mulai menjalankan usahanya. Permodalan yang diberikan bagi wirausaha muda pemula mencakup hibah, dana bergulir, penjaminan dan/atau subsidi bunga, modal ventura, dan/atau bentuk permodalan lainnya. LPKP diharapkan untuk juga dikembangkan oada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha yang mengarahkan pengembangan inkubator wirausaha untuk dapat menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi, serta mengoptimalkan SDM terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Pengaturan dalam Perpres ini mencakup sasaran pengembangan inkubator wirausaha, penyelenggaraan inkubator wirausaha, peserta inkubasi, prioritas dan jangka waktu inkubasi, serta koordinasi pengembangan inkubator wirausaha.

Pengembangan kewirausahaan di Indonesia perlu didukung dengan (i) menguatkan ekosistem kewirausahaan melalui peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, (ii) memperluas kemampuan wirausaha untuk memaksimalkan potensinya dengan berorientasi pada pertumbuhan (*growth oriented*), serta (iii) meningkatkan daya tahan wirausaha melalui inovasi dan kreativitas untuk memperoleh keunggulan daya saing dan keberlanjutan usaha. Semua upaya tersebut perlu dilaksanakan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pengembangan kewirausahaan. NSPK pengembangan kewirausahaan menjadi penting untuk menjamin adanya koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan berbagai pemangku kepentingan publik, yang disertai dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan serta peningkatan kinerja wirausaha. Hasil dari pengembangan kewirausahaan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Bedasarkan uraian diatas maka kesimpulanya adalah:

1. Pentingnya berbadan hukum bagi suatu usaha sangatlah diperlukan, melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.
2. Pentingnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria atau lebih dikenal dengan NSPK dalam rangka pengembangan kewirausahaan, adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan kewirausahaan nasional guna mempercepat pencapaian target sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Saat ini, berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, harus disadari perlunya kesatuan gerak langkah dalam mewujudkan keberhasilan pengembangan kewirausahaan nasional. Hal ini tercermin dalam adanya sinkronisasi dan harmonisasi yang dimulai dari definisi, business process, model pengembangan, dan standard operational procedure (SOP) pengembangan kewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Muhammad Anwar H.M, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Prenada, 2014).

Muis, I., Usman, M., Hasyim, S. H., Anwar, H., Lukman, Irfan. Husain, H. *Modul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa*. (Makassar: Pusat Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar 2015).

Rudi Saprudin Darwis, Sri Sulastri, Maulana Irfan, "Pengembangan Potensi Wirausaha didesa Mekargalih, Kecamatan Jatiangor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 2020. hal. 116-126.

Kaur, G. & Mantok, S. "Effects Of Entrepreneurial Orientation On Business Performance: A Study Of SSIS in Ludhiana", *Journal of Services Research*, 2015.

Uddin, R & Bose, T.K. "Entrepreneurial Orientation (EO) and Performance of Business in Khulna City, Bangladesh." *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 2015.

Wartika, I.W; Tripalupi, L.E.; Suwena, K.R. "Analisis Faktor Penyebab Kegagalan Usaha Penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)", *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)*, 2015.

Ishak, E., & Siang, R. D. *Penguatan Kapasitas Kelompok Nelayan Wirausaha Mandiri Melalui Transfer Teknologi Tepat Guna. Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 2015.

Lihat Yudha Bhakti, Etika Kewirausahaan, Paper pada Seminar Pembekalan Mahasiswa Unpad Di Bidang Kewirausahaan, Lembaga Pengabdian Masyarakat Unpad, Bandung, 19 Juli 1997,

Simorangkir, O.P., *Etika Bisnis, (khusus paragraf tentang Bisnis dan Hukum; Bab 4 : Hubungan Bisnis dan Moral)*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992),

Sunaryati Hartono, Kepala BPHN pada Seminar Hukum tentang Pengaruh dan Akibat Organisasi Perdagangan Dunia Terhadap Hukum Nasional Indonesia, BPHN, Jakarta, 6 Maret 1996.

Yudha Bhakti, Aspek Ekonomi Dalam Hubungannya Dengan Hukum Persaingan, Paper pada Seminar Pendekatan Ekonomi Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi, FH Unpad – Bappenas, Bandung, 30 April 1998.

John H. Barton dan Bart S. Fisher, *International Trade and Investment*, Little Brown and Co., Boston, 1989,

Norbert Horn (ed.), *Legal Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises*, Kluwer, van Deventer, 1980,

Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha, Hukum dan Pembangunan*, No. 1 Tahun XXV Februari 1995.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976). hal. 11; juga dalam *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976),

Wahida Rahim, *karakteristik dan aspek aspek kewirausahaan*, Al-Qadau Vol. 6 No. 1 Juni 2019.

Hamali, Ali Yusuf. *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016.

Wennekers, S., van Stel, A., Thurik, R., & Reynolds, P. Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic Development. *Small Business Economics*, 24(3), (2005).

Tambunan, T. The Indonesian Experience with Two Big Economic Crises. *Modern Economy*, 1(3), (2010)..

Singer, S., Amorós, J. E., & Arreola, D. M. *Global Entrepreneurship Monitor 2014 Global Report: Global Entrepreneurship Monitor Association*, (2015).

Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., Bono, N. D., Servais, I., Chin, N. *Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998-2003*. *Small Business Economics*, 24(3), (2005).

Sternberg, R., & Wennekers, S. Determinants and Effects of New Business Creation Using Global Entrepreneurship Monitor Data. *Small Business Economics*, 24(3), (2005).

Zahra, S. A., & Nambisan, S. Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. *Business Horizons*, 55(3), (2012)

Nandram, S. S., & Samsom, K. J. *The Spirit of Entrepreneurship: Exploring the Essence of Entrepreneurship Through Personal Stories*: Springer Berlin Heidelberg, (2006).

Internet

<http://jdih.kkp.go.id/peraturan/surat-permintaan-konfirmasi-nspk-dan-lampirannya.pdf>

Undang-Undang

Undang – undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli.

Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan – Peraturan

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).